



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Kencana Buana Loka Sektor 12 BSD Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten
Tlp/ Fax. (021) 7587 5227.

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN
Nomor : 421.3/ Kep.213 -Dikmen/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN KUARTA PRIMA INDONESIA
UNTUK MENDIRIKAN SMK KESEHATAN PRIMA HUSADA
JALAN KELURAHAN JURANG MANGU BARAT RT 003/02 PONDOK AREN
KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Operasional dari Yayasan Kuarta Prima Indonesia Nomor : 015/A1/YKPI/X/12, Tanggal : 17 September 2012 perihal Permohonan Surat Ijin Operasional untuk SMK PRIMA HUSADA.
- Menimbang : A. Bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan pada Yayasan Kuarta Prima Indonesia telah mengusahakan didirikan **SMK PRIMA HUSADA** di Jl. Kelurahan Jurang Mangu Barat Rt 003/02 Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan;
B. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
C. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b) dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah terakhir engan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);